



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BUKTI
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah

- Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BUKTI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan ditetapkan sebagai berikut:

1. Batas sebelah barat : Desa Kubutambahan;
2. Batas sebelah utara : Laut Bali;
3. Batas sebelah timur : Desa Pacung; dan
4. Batas sebelah selatan : Desa Tunjung, Desa Depeha, dan Desa Bulian.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Bukti bagian utara berbatasan dengan Desa Kubutambahan dan Laut Bali berada pada TK 3329 dengan koordinat ($115^{\circ} 12' 51.130''$ BT dan $8^{\circ} 4' 35.692''$ LS) ke arah tanggara menyusuri garis pantai sampai pada TK 3605 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 11.026''$ BT dan $8^{\circ} 5' 9.646''$ LS);
- b. Batas timur Desa Bukti bagian utara berbatasan dengan Desa Pacung dan Laut Bali yang berada pada TK 3605 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 11.026''$ BT dan $8^{\circ} 5' 9.646''$ LS) yang berada di garis pantai di sebelah timur Sungai Kedis, tepatnya di sebelah timur tanahnya Kiagus Syaiful Anwar, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3606

dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 10.359''$ BT dan $8^{\circ} 5' 11.029''$ LS) yang merupakan jalan provinsi, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3607 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 11.043''$ BT dan $8^{\circ} 5' 17.008''$ LS) yang berada di sebelah timur tanah I Nyoman Wira, dilanjutkan menyusuri Batas sisi timur tanah I Made Sudhana Yasa sampai pada TK 3608 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 14.655''$ BT dan $8^{\circ} 5' 21.183''$ LS) yang berada di sebelah timur tanah Ketut Karianing, selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur tanah I Made Sudhana Yasa sampai pada TK 3609 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 15.331''$ BT dan $8^{\circ} 5' 26.598''$ LS) yang berada di sebelah timur tanah Nyoman Samiada, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3610 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 18.322''$ BT dan $8^{\circ} 5' 33.484''$ LS) yang berada di sebelah timur tanah I Made Sukerata, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3611 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 16.673''$ BT dan $8^{\circ} 5' 46.174''$ LS), kemudian dilanjutkan masih ke arah barat daya sampai pada TK 3612 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 11.011''$ BT dan $8^{\circ} 5' 54.686''$ LS) yang berada di sebelah tenggara tanah Wayan Cerita, kemudian dilanjutkan ke arah barat sampai pada TK 3603 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 5.274''$ BT dan $8^{\circ} 5' 55.727''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah Wayan Cerita;

- c. Batas selatan Desa Bukti bagian timur berbatasan dengan Desa Pacung dan Desa Tunjung yang berada pada TK 3603 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 5.274''$ BT dan $8^{\circ} 5' 55.727''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah Wayan Cerita selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3602 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 3.415''$ BT dan $8^{\circ} 5' 55.201''$ LS), dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 3601 dengan koordinat ($115^{\circ} 15' 1.031''$ BT dan $8^{\circ} 5' 52.941''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Gusti Gede Rai, dan dilanjutkan ke arah barat sampai pada TK 3600 dengan koordinat ($115^{\circ} 14' 56.204''$ BT dan $8^{\circ} 5' 52.361''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah Leonardo Cs. Selanjutnya

ke arah barat sampai pada TK 3599 dengan koordinat ($115^{\circ} 14' 53.034''$ BT dan $8^{\circ} 5' 52.144''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Gusti Gede Rai, kemudian dilanjutkan ke arah barat sampai pada TK 3598 dengan koordinat ($115^{\circ} 14' 46.758''$ BT dan $8^{\circ} 5' 50.339''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Made Putrajaya, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3597 dengan koordinat ($115^{\circ} 14' 40.931''$ BT dan $8^{\circ} 5' 50.658''$ LS), kemudian ke arah barat daya sampai pada TK 3596 dengan koordinat ($115^{\circ} 14' 35.031''$ BT dan $8^{\circ} 5' 51.903''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Made Arjana, selanjutnya masih ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah barat laut sampai pada TK 3595 dengan koordinat ($115^{\circ} 14' 27.479''$ BT dan $8^{\circ} 5' 50.073''$ LS) yang berada di sebelah barat tanah Nengah Wirnata. Selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3594 dengan koordinat ($115^{\circ} 14' 22.630''$ BT dan $8^{\circ} 5' 57.048''$ LS), kemudian ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Made Hariyantha sampai pada TK 3593 dengan koordinat ($115^{\circ} 14' 4.523''$ BT dan $8^{\circ} 5' 51.679''$ LS) yang berada di sebelah barat tanah I Made Sudhanayasa, selanjutnya masih ke arah barat laut sampai pada TK 3592 dengan koordinat ($115^{\circ} 13' 53.864''$ BT dan $8^{\circ} 5' 46.341''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah Thasia Putri Nabilahsari. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai sampai pada TK 3412 dengan koordinat ($115^{\circ} 13' 58.389''$ BT dan $8^{\circ} 6' 3.244''$ LS). Selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3411 dengan koordinat ($115^{\circ} 13' 43.276''$ BT dan $8^{\circ} 5' 56.402''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3410 dengan koordinat ($115^{\circ} 13' 40.181''$ BT dan $8^{\circ} 5' 49.365''$ LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Gede Suweker, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3409 dengan koordinat ($115^{\circ} 13' 33.474''$ BT dan $8^{\circ} 5' 42.503''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut sampai pada TK 3408 dengan koordinat ($115^{\circ} 13' 30.519''$ BT dan $8^{\circ} 5' 41.810''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3407 dengan koordinat ($115^{\circ} 13'$

28.634" BT dan 8° 5' 44.191" LS), selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 3406 dengan koordinat (115° 13' 31.307" BT dan 8° 5' 50.461" LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat daya sampai pada Tk 3405 dengan koordinat (115° 13' 29.048" BT dan 8° 5' 51.585" LS), selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3404 dengan koordinat (115° 13' 21.112" BT dan 8° 5' 54.142" LS), selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3403 dengan koordinat (115° 13' 16.464" BT dan 8° 5' 44.783" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Jro Kubayan Badra, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3387 dengan koordinat (115° 13' 12.779" BT dan 8° 5' 43.516" LS) yang merupakan Sungai Menengan tepatnya di sebelah timur tanah Wayan Srimadia. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Sungai Menengan sampai pada TK 3386 dengan koordinat (115° 13' 8.953" BT dan 8° 5' 47.467" LS), kemudian masih ke arah barat daya menyusuri Sungai Menengan sampai pada TK 3385 dengan koordinat (115° 13' 7.626" BT dan 8° 5' 51.080" LS), kemudian dilanjutkan masih menyusuri Sungai Menengan sampai pada TK 3384 dengan koordinat (115° 12' 59.667" BT dan 8° 5' 58.107" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Sintia Wardani. Selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3383 dengan koordinat (115° 12' 50.942" BT dan 8° 5' 57.406" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Ketut Budasana. selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah I Wayan Cawika dengan tanah I Wayan Cawika sampai paa TK 3366 dengan koordinat (115° 12' 49.210" BT dan 8° 5' 54.918" LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3367 dengan koordinat (115° 12' 51.791" BT dan 8° 5' 49.483" LS) yang berada di sebelah barat tanah Ketut Segawa, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas barat tanah Ketut Segawa sampai pada TK 3368 dengan koordinat (115° 12' 55.080" BT dan 8° 5' 43.796" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas barat tanah Ketut Segawa sampai pada TK 3369 dengan

koordinat (115° 12' 59.231" BT dan 8° 5' 42.147" LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3370 dengan koordinat (115° 13' 4.203" BT dan 8° 5' 38.481" LS) yang berada di sebelah barat tanah Elvi Maruli Cs, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3371 dengan koordinat (115° 13' 5.643" BT dan 8° 5' 34.252" LS) yang berada di sebelah barat tanah I Nyoman Sukerana, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3372 dengan koordinat (115° 13' 8.304" BT dan 8° 5' 29.898" LS) yang berada di sebelah barat tanah Gde Sumarjaya Linggih. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah Gde Sumarjaya Linggih sampai pada TK 3373 dengan koordinat (115° 13' 9.537" BT dan 8° 5' 25.802" LS), selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 3374 dengan koordinat (115° 13' 12.221" BT dan 8° 5' 23.063" LS). Kemudian ke arah barat daya menyusuri Batas sisi selatan tanah I Wayan Sengara sampai pada TK 3375 dengan koordinat (115° 12' 59.557" BT dan 8° 5' 28.516" LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Nyoman Wahyu Haryana Yoga, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3376 dengan koordinat (115° 12' 55.148" BT dan 8° 5' 30.040" LS) yang berada di sebelah selatan tanah I Ketut Suardika Wijaya. Selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3377 dengan koordinat (115° 12' 49.764" BT dan 8° 5' 29.578" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Agus Made Haryantho Putra. Kemudian dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas sisi selatan tanah Sarifin Chandra sampai pada TK 3378 dengan koordinat (115° 12' 35.747" BT dan 8° 5' 33.325" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Desa Pakraman Yeh Sanih. Kemudian ke arah utara menyusuri Batas barat tanah Desa Pakraman Yeh Sanih sampai pada TK 3379 dengan koordinat (115° 12' 38.132" BT dan 8° 5' 21.794" LS), kemudian ke arah barat dan berlanjut ke arah barat daya sampai pada TK 3380 dengan koordinat (115° 12' 32.140" BT dan 8° 5' 29.209" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Desa Pakraman

Yeh Sanih. Selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3324 dengan koordinat (115° 12' 26.638" BT dan 8° 5' 15.977" LS) yang berada di sebelah barat tanah Desa Pakraman Yeh Sanih; dan

- d. Batas barat Desa Bukti bagian selatan berbatasan dengan Desa Bukti dan Desa Depeha dimulai dari TK 3324 dengan koordinat (115° 12' 26.638" BT dan 8° 5' 15.977" LS) yang berada di sebelah barat tanah Desa Pakraman Yeh Sanih, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah Desa Pakraman Yeh Sanih sampai pada TK 3325 dengan koordinat (115° 12' 32.249" BT dan 8° 5' 4.200" LS), dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri Batas sisi barat tanah Desa Pakraman Yeh Sanih sampai pada TK 3326 dengan koordinat (115° 12' 39.017" BT dan 8° 4' 52.439" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri Batas sisi barat tanah Desa Pakraman Yeh Sanih sampai pada TK 3327 dengan koordinat (115° 12' 45.002" BT dan 8° 4' 45.105" LS) tepatnya di sebelah barat tanah I Made Mariantara. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah Gede Ngurah Ronny sampai pada TK 3328 dengan koordinat (115° 12' 50.377" BT dan 8° 4' 37.227" LS) yang merupakan jalan provinsi tepatnya terdapat gapura Batas desa antara Desa Bukti dengan Desa Kubutambahan. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah Susanto Wijaya sampai pada TK 3329 dengan koordinat (115° 12' 51.130" BT dan 8° 4' 35.692" LS) yang berada di sebelah barat laut Batas tanah Susanto Wijaya.

Pasal 4

Peta Batas Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Bukti Kecamatan Kubutambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
PENJABAT BUPATI BULELENG,

Ttd
KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd
GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 64
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd
Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 198107162008031001

